



**PUTUSAN**

**Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. TOYOTA ASTRA FINANCE**, berkedudukan dan berkantor di Medan yang berada di Jl. Iskandar Muda No. 15 B. Kel. Merdeka. Kec. Medan Baru Kota Medan. Prov. Sumut. Dalam hal ini di wakili oleh M. Ichwan Dorodjatun selaku Kepala Cabang. Dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum dari PT. Toyota Astra Finance. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Roni Mantiri., S.H.,M.H., Daldiri S.H.,M.H., Riadi Bakti Panjaitan,S.H., Anggun Rizal Pribadi, S.H., Frans Kalep S.P. Hutabarat.,S.H.,Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm MDLA, Yang berkantor di Gedung Mandiri Lantai 4. Jl. Imam Bonjol No 7 Medan. Kota Medan. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan

**NENGSI JULIANA SIMANJUNTAK**, Perempuan, Lahir di Tembilahan 18 Juli 1983, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Jaya Tani No. 5 Kel. Kuala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



Mengadili

1. Menerima Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum pelaku Usaha (PT.Toyota Astra Finance) untuk mengembalikan satu Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2021 No. Polisi BK 1425 ACZ No. Rangka: MHFAB8GS8M3025838 dan No. Mesin 2GDC935600 kepada Konsumen secara Utuh;
3. Menghukum Konsumen untuk membayar lunas Mobil Toyota Fortuner No. Polisi BK 1425 ACZ pada point 2 (dua) tersebut di atas sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Pelaku Usaha secara tunai dan seketika;
4. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

**I. OBJEK KEBERATAN:**

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsi Juliana Simanjuntak selaku Konsumen melawan PT. Toyota Astra Finance (TAF) selaku Pelaku Usaha;

**II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN:**

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 dimaksud telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 08 Maret 2024.

Bahwa sesuai **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006** tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

***"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK".***

Bahwa dengan demikian upaya hukum Permohonan Pengajuan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 tersebut



telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, sehingga secara hukum layak untuk diterima.

### III. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN:

- Bahwa Pemohon adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan jenis mobil untuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) termasuk pada wilayah Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Termohon adalah selaku konsumen dari Pemohon atas fasilitas pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 . Perjanjian tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertipikat Jaminan Fidusia No. W2.00030666.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, dengan spesifikasi unit kendaraan dalam perjanjian tersebut sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 1425 ACZ

Merk / type : Toyota IMV 4/ SUV 4X2 GUN 16 VRZ/A/T

No. rangka : MHFAB8GS8M3025838

No. Mesin : 2GDC935600

Warna : Attitude Black Mica

Tahun pembuatan : 2021

- Bahwa adapun perincian pembayaran fasilitas pembiayaan yang harus dibayar Termohon kepada Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Harga objek / mobil : Rp. 311.972.000,-
- b. Uang Muka : Rp 157.170.000,-
- c. Hutang pokok : Rp 453.116.411,-
- d. Asuransi terutang : Rp. 37.864.411,-
- e. Bunga : Rp 104.259.258,-
- f. Jumlah angsuran : Rp. 11.612.000,-
- g. Jangka waktu : 48 Bulan
- h. Tanggal pembayaran : 05 setiap bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pembayaran angsuran (ic. di mulai bulan Januari 2022) Termohon/konsumen melakukan pembayaran tepat waktu hingga pada pembayaran ke-17, namun pada angsuran ke – 18 (Juni 2023) sampai sekarang Termohon tidak melakukan pembayaran (tertunggak), sehingga Pemohon mulai meragukan itikad baik dan kemampuan serta keseriusan Termohon yang masih mempunyai masa pembayaran 31 (tiga puluh satu) bulan lagi. Bahkan Termohon telah menghilangkan kepercayaan Pemohon dalam kelanjutan fasilitas pembiayaan mobil dimaksud hingga selesai pembayaran angsuran (ic. lunas). Padahal asas pelaksanaan pembiayaan ini didasari atas asas kepercayaan Termohon akan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati.
- Bahwa awalnya Pemohon memberikan toleransi dan kesempatan yang cukup kepada Termohon agar pembayaran angsuran tidak tertunggak, namun Termohon tidak juga melakukan pembayaran sehingga sampai saat ini. Pemohon telah berulang kali memberi kesempatan tenggang waktu yang cukup kepada Termohon dan juga memberi saran kepada Termohon untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan dimaksud. Namun Termohon tetap mengabaikannya, sehingga Pemohon memberikan teguran kepada Termohon akan tetapi tetap juga tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon telah berulang kali memberikan teguran pada Termohon yaitu Peringatan ke-1 pada tanggal 09 Juni 2023, Peringatan ke-2 pada tanggal 19 Juni 2023 dan Peringakatan ke-3 pada tanggal 24 Juni 2023, namun Termohon tidak pernah mengindahkan segala teguran Pemohon tersebut.
- Bahwa akan tetapi justru Termohon telah mengajukan pengaduan/laporan sengketa konsumen terhadap Pemohon melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan yang terdaftar di Kepaniteraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

1. Menerima Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum Pelaku Usaha untuk menyerahkan 1 (satu) UNIT MOBIL TOYOTA FORTUNER Tahun 2021 No. Polisi BK 1425 ACZ,

*Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka: MHFAB8GS8M3025838 dan No. Mesin: 2GDC935600 kepada Konsumen secara utuh;

3. Menghukum Konsumen untuk membayar hutang lunas MOBIL TOYOTA FORTUNER Tahun 2021 No. Polisi BK 1425 ACZ pada point 2 (dua) tersebut diatas sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada pelaku usaha secara tunai dan seketika.

4. Membebankan biaya kepada Negara;

- Bahwa terhadap putusan yang diambil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut diatas, Pemohon keberatan (ic. PT Toyota Astra Finance (TAF)) sangat keberatan dan menolak secara tegas karena Majelis hakim BPSK Kota Medan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut :

**1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

**2. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH.**

**3. PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO.**

- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi: ***“Keberatan Terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen Kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Konsumen tersebut.”***

Dengan demikian Termohon/Konsumen (ic. Nengsi Juliana Simanjuntak) berkedudukan/bertempat tinggal di Jalan Jaya Tani No. 5, Kel. Kuala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, maka Permohonan Keberatan dapat diajukan diwilayah hukum Pengadilan negeri setempat yaitu **Pengadilan Negeri Medan.**

Untuk selengkapnya mengenai uraian keberatan Pemohon Keberatan a quo, dapat dikemukakan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AD.1). BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG (KOMPETENSI ABSOLUTE) MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;**

- Bahwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon selaku konsumen adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022. Perjanjian tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertipikat Jaminan Fidusia No. W2.00030666.ah.05.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022;

Dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 tersebut telah secara tegas dan jelas diatur serta disepakati secara bersama adanya pilihan hukum jika terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian untuk itu, sebagai berikut:

*"bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa di antara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan Keputusan yang diterima, maka KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikannya di kantor panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum KREDITOR yang meliputi kantor cabang KREDITOR, tanpa membatasi hak KREDITOR untuk mengajukan gugatan di dalam yuridiksi lain manapun."*

- Bahwa merujuk pada ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak, incasu Pemohon dan Termohon, maka seyogyanya sengketa yang timbul diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal yang mana apabila tidak tercapai kesepakatan maka sengketa yang timbul **diselesaikan di kantor panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum KREDITOR yang meliputi kantor cabang KREDITOR, bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);**

- Bahwa dengan adanya kesepakatan pilihan hukum tersebut maka secara hukum adanya permasalahan hukum yang timbul bagi para pihak

*Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



maka diselesaikan melalui yurisdiksi pada **Pengadilan Negeri Medan**, bukan melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus tentang adanya perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 tersebut.

- Bahwa karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tersebut secara hukum haruslah dibatalkan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn dan sekaligus menyatakan tidak berwenang memutus perkara a quo;

## **AD.2). PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM / TIDAK SAH**

- Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah menjatuhkan putusan perkara a quo yang pada dasarnya dengan mengabulkan Permohonan Konsumen (ic. Termohon) untuk seluruhnya.

- Bahwa putusan BPSK Kota Medan tersebut diatas telah cacat hukum karena Putusan tersebut tidak dihadiri oleh Konsumen dan Pelaku Usaha dan juga tidak ada kesepakatan antara Pelaku Usaha (ic. Pemohon) dengan Konsumen (ic. Termohon) terkait penyelesaian permasalahan a quo di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan.

- Bahwa dengan tidak sempurnanya putusan dimaksud telah membawa konsekuensi putusan menjadi cacat hukum dan tidak sah serta tidak dapat untuk dilaksanakan lebih lanjut eksekusinya. Oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;

*Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



(ic. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004, yang apabila tidak memenuhi syarat, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974).

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tersebut.

### **AD. 3. PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENKETA KONSUMEN A QUO.**

- Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam putusannya pada dasarnya telah memutuskan ada kerugian di pihak konsumen.

- Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga harus dibatalkan karena dalam perkara a quo belum terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon yang layak untuk dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. Bahkan seandainya pun benar (*quadnon*) terdapat permasalahan hukum merupakan lingkup keperdataan terkait terjadinya ingkarjanji / wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 yang justru dilakukan oleh Termohon.

*Perhatikan : Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah:*

*“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.”*

- Bahwa dalam perkara a quo, merupakan perkara perdata murni karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran

*Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



atas unit mobil sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 tersebut.

- Bahwa selain itu, perlu diketahui, terkait sengketa konsumen yang terjadi di sektor jasa keuangan sudah diakomodir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan telah berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk dengan dasar hukum POJK 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor Jasa Keuangan yang merupakan bentuk dari Perlindungan Konsumen di Bidang jasa Keuangan sebagaimana telah diamanatkan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mana hal tersebut juga menjadi *lex specialis* dalam perlindungan serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di sektor jasa keuangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan kedepan agar dapat memisahkan sengketa konsumen di Bidang Pembiayaan dari lingkup BPSK dikarenakan telah terdapat Lembaga Khusus yang berfungsi dalam menyelesaikan Sengketa Jasa Keuangan terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen di bidang jasa keuangan yang telah diakomodir langsung oleh OJK;

- Bahwa BPSK Kota medan telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana ketentuan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 yang diputus tanggal 2 Mei 2012** dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012**, yang diputus tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

***“ BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa konsumen seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga seharusnya BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.”***

Oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn batal demi hukum;

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat wajar dan tidak melanggar hukum serta sesuai perjanjian tindakan Pemohon melakukan penagihan terhadap Termohon yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut karena Pemohon telah dirugikan oleh Termohon.
- Bahwa dalam hal ini Termohon jelas-jelas tidak ada dirugikan, bahkan justru Termohon telah merugikan Pemohon yakni berupa kerugian pembayaran angsuran berikut bunga dan denda angsuran terhitung sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tersebut dan mengadili dengan amar putusan:

## Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsi Juliana Simanjuntak selaku konsumen melawan PT. Toyota Astra Finance (TAF) selaku Pelaku Usaha.

## Mengadili sendiri

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara quo

## Atau:

1. Menolak Pengaduan Konsumen (Termohon) terhadap Pelaku Usaha (Pemohon) sebagaimana tersebut pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsi Juliana Simanjuntak selaku Konsumen melawan PT. Toyota Astra Finance (TAF) selaku Pelaku Usaha.

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



2. Menyatakan sah dan berharga terhadap segala tindak Pemohon Keberatan terhadap pelelangan 1 unit mobil dengan spesifikasi berupa:

Nomor Polisi : BK 1425 ACZ

Merk / type : Toyota IMV 4/ SUV 4X2 GUN 16 VRZ/AT

No. rangka : MHFAB8GS8M3025838

No. Mesin : 2GDC935600

3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, namun demikian tidak menutup kemungkinan bila mana kedua belah pihak melakukan perdamaian sebelum sengketa kedua belah pihak diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat keberatan oleh Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI:**

Adapun yang menjadi dalil Eksepsi saya sebagai Termohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

❖ **Eksepsi Obscuur Libel (*Permohonan Keberatan Pemohon Kabur*)**

**Ad.1. Permohonan tidak jelas;**

- Bahwa pada point ini saya akan menjelaskan perbedaan antara Permohonan dan Gugatan agar apa yang saya uraikan dalam kesempatan ini dapat dinilai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya;



- Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dimana dalam permohonan hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Permohonan tidak ada mengandung sengketa artinya ialah tidak ada perselisihan dengan pihak lain. Pemohon yang bersangkutan tidak minta peradilan (*diadili*) atau keputusan dari Hakim, melainkan minta ketetapan/ penetapan dari Hakim tentang status dari suatu hal sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang;
- Bahwa Retnowulan Sutantio dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, Hakim mengeluarkan amar dalam Permohonan yaitu suatu **penetapan** atau lazimnya yang disebut dengan **putusan *declaratoir*** yaitu putusan yang bersifat menetapkan dan/atau menerangkan saja (*Vide : Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek hal. 10*) ‘
- Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan permohonan atau gugatan **voluntair** adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dikeluarkan suatu Akta Penetapan (*Vide: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Jakarta, Sinar Grafika, 2005 hal : 29*);
- Bahwa **ciri khas** dari **permohonan** adalah bersifat reflektif yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. *Contoh: Permohonan melakukan adopsi, konsinyasi, ganti nama, menjadi wali, kuasa jual dan sebagainya.*
- Bahwa oleh karena proses permohonan hanya berupa pemenuhan administratif saja, maka tidak ada proses mengadili seperti sidang gugatan. Sehingga, sepanjang syarat-syarat administratifnya terpenuhi, besar kemungkinan seluruh permohonan yang diajukan akan dikabulkan oleh Hakim;
- Sedangkan GUGATAN adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat;
- M.Yahya Harahap dalam bukunya (*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



*Pengadilan (hal. 46 – 47)* menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah (jawab-menjawab) dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan contentiosa. *Contoh gugatan yaitu gugatan sengketa warisan, sengketa jual beli tanah, sengketa sewa menyewa rumah, utang piutang dan sebagainya;*

- Bahwa Perbedaan Permohonan dengan Gugatan akan Termohon uraikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut;

Permohonan	Gugatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.</li> <li>➢ Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain</li> <li>➢ Tidak ada Pihak Ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (ex parte).</li> <li>➢ Hakim mengeluarkan Suatu Penetapan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Masalah yang diajukan bersifat sengketa.</li> <li>➢ Terjadi sengketa dengan Pihak lain, 2 Pihak atau Lebih;</li> <li>➢ Pihak yang satu sebagai Penggugat dan satu lagi disebut sebagai Pihak Tergugat.</li> <li>➢ Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara .</li> </ul>

- Bahwa putusan BPSK tersebut sebagai perwujudan upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut



dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa;

- Bahwa syarat gugatan ada dua, yaitu **syarat materiil dan syarat formil**. syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, posita, petitum. Sedangkan syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melanggar kompetensi absolut maupun relatif;
- Bahwa apabila keberatan atau gugatan diajukan oleh Pelaku Usaha atau Konsumen ke pengadilan maka nantinya salah satu dalam amar putusan pengadilan bila mengabulkan gugatan keberatan Pihak Penggugat, maka Hakim dalam amarnya akan membatalkan putusan yang telah dikeluarkan BPSK sebelumnya;
- Bahwa dari apa yang termohon uraikan tentang bentuk pengajuan keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan adalah mengajukan **gugatan**. bukan dalam bentuk permohonan, sebab putusan BPSK mengandung sengketa oleh karena ada 2 (dua) pihak atau lebih yang terlibat dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan Upaya Hukum Keberatannya dalam bentuk Gugatan, yaitu ada 2 ( Pihak) yang bersengketa, ada Posita dan Petitumnya, tapi dalam Judul Keberatannya disebutkan Permohonan, dan Para Pihak disebut Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan yang terregister Nomor:009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn, sesuai dengan uraian-uraian yang Termohon sampaikan diatas, Pemohon dalam Perkara *a quo* harusnya mengajukan Keberatan dalam bentuk Gugatan bukan dalam bentuk Permohonan karena ada sengketa yang terdiri dari 2 (dua) pihak sehingga Pemohon disebut sebagai Penggugat dan Termohon sebagai Tergugat dalam perkara *in casu*;

#### **Ad.2. Posita dan Petitum Permohonan Keberatan saling bertentangan;**

*Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



- Bahwa Posita dan Petitum dalam Keberatan harus bersesuaian dan tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Ayat (5) berbunyi "Dalam hal keberatan diajukan dengan alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Majelis Hakim dapat Mengadili Sendiri sengketa yang dimaksud ; Ayat (6) berbunyi "Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU No 8 Tahun 1999;

- Bahwa dalam Posita dan Petitum yang duraikan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatan, saling bertentangan dan tidak ada relevansinya. Dalam Posita (hal-2), Pemohon menguraikan harga mobil. uang muka (dp), bunga utang, cicilan perbulannya atas fasilitas pembiayaan yang telah disepakati Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat dihitung berapa kerugian yang telah dialami oleh pemohon dan ganti rugi yang akan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;

- Bahwa Pasal 19 ayat (2) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada **ayat** (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ".Maka sesuai pasal tersebut ganti rugi tersebut berbentuk dalam sejumlah uang kontan (*cash*), bentuk barang (barang ganti barang) atau sebuah fasilitas yang dikompensasikan dengan jumlah kerugian yang dialami;

- Bahwa dalam Petitum keberatannya, Pemohon tidak meminta ganti rugi dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh Termohon secara tunai/kontan dan segera. Seharusnya Pemohon meminta ganti rugi yang dialaminya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fidusia dan/atau sesuai Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024;

- Maka berdasarkan dalil eksepsi yang termohon uraikan diatas, Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon dimana posita dan

*Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



petitumnya saling bertentangan dan adanya kontradiktif antara yang satu dengan yang lain, maka haruslah ditolak atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

❖ **Eksepsi Diskualifikasi Persona stand in Judicio ( Legal Standing / Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Sah )**

- Bahwa Pemohon pada tanggal 02 April 2024 melalui Kuasa Hukumnya Law Firm MDLA (Mantiri DL & Associates) mendaftarkan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024. Pemohon permohonan keberatan dalam hal ini diwakili oleh M.Ichwan Dorodjatun selaku Kepala Cabang PT.Toyota Astra Finance yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Iskandar Muda No 15B, Kec. Medan Baru, Kota Medan;
- Bahwa dalam berkas Permohonan Keberatannya yang terregister dengan Nomor:270/Pdt.Sus-BPSK/PN-Mdn, Kuasa Hukum Pemohon dalam Permohonan Keberatan tersebut tidak menerakan tanggal Surat Kuasa yang diterima dari Pemohon. Kekhilafan lain dari Kuasa hukum juga tidak menjelaskan Pemohon sebagai Kepala Cabang telah mendapatkan Surat Kuasa dari Dewan Direksi PT Toyota Astra Finance (tanggal berapa dan nama dewan direksinya) sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan yang terbaru sebagaimana yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Permohonan Keberatan tersebut;
- Bahwa merujuk Pasal 98 ayat (1) Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Direksi mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.. Dalam hal anggota direksi terdiri dari lebih 1(satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, maka Pemohon dalam hal ini diwakili oleh M. Ichwan Dorodjatun tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dalam mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan tertanggal 29 Februari 2024 dikarenakan tidak memiliki syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Bahwa Pemohon sebagai Kepala Cabang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 103 Undang Undang No 40 Tahun 2007 yang

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



berbunyi “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;

- Bahwa dalam permohonan Keberatan tidak ada dijelaskan Pemohon adalah Karyawan yang kedudukannya sebagai Kepala Cabang bertindak untuk dan atas nama PT Toyota Astra Finance dalam perkara *a quo* telah mendapatkan Surat Kuasa dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang –Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

❖ **Eksepsi Plurium Litis Consortium (Permohonan Kurang Para Pihak);**

- Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam mengajukan Permohonan Keberatan dalam Perkara *a quo*. Hal mana dapat dilihat dari kurangnya Pihak yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatan Perkara *a quo*;

- Bahwa salah satu Pihak yang harusnya diikutsertakan dalam Perkara *a quo* adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, yang mana BPSK adalah Pihak yang memeriksa dan memutus Laporan Pengaduan Termohon diluar Pengadilan karena Penarikan Paksa atas kendaraan milik Termohon oleh Pemohon pada tanggal 19 Desember 2023 yang didaftarkan melalui saluran hukum Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan ) dengan Register Perkara Nomor : 009./Arbitrase 2024/BPSK Mdn;

- Bahwa harus ikutnya BPSK Kota Medan ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2006 berbunyi “Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam 6 (enam) rangkap yang identik dan diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan termasuk BPSK”;

- Bahwa dalam bunyi Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung NO 1 Tahun 2006 diatas, sangat jelas disebut BPSK harus diikutsertakan sebagai Pihak karena Pemohon wajib memberikan Keberatan kepada Pihak yang berkepentingan termasuk adalah BPSK;

- Bahwa Frasa “Termasuk” dalam Pasal tersebut adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pelaku Usaha dan Konsumen, maka dengan demikian BPSK adalah Pihak yang harus ikut ditarik dalam perkara *a quo*;

❖ **Eksepsi Daluarsa (Keberatan telah lewat tenggang waktu);**

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



- Bahwa pada tanggal 02 April 2024 Pihak PT Toyota Astra Finance (Pemohon *i.c*) melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Medan Nomor:009/Arbitrase/2024/BPSK-MDN. di PTSP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan melalui Loker E-court dan terregistrasi dengan Nomor: 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN-Mdn;
- Bahwa Putusan BPSK Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn telah diterima oleh Pelaku Usaha danm Konsumen (Pemohon dan Termohon *i.c*) pada tanggal 08 Maret 2024, sesuai Pasal 56 Ayat (2) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak putusan diterima “ . Dengan demikian sesuai dengan Undang Undang diatas, 14 hari kerja dihitung dari tanggal 08 Maret 2024 bukan hari berikutnya;
- Bahwa menurut Penghitingan Konsumen (*i.c* Termohon) dan BPSK, 14 hari kerja jatuh pada tanggal 28 Maret 2024. Maka sepatutnya Permohonan Kebereratan *a quo* haruslah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena Pelaku Usaha/Pemohon *i.c* sudah daluarsa mengajukan keberatan dan setidaknya perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili;
- Bahwa merupakan aturan dan suatu persyaratan penting saat Penggugat atau Kuasa Hukumnya ingin mendaftarkan suatu Gugatan Keberatan terhadap putusan BPSK, salah satu berkas dokumen yang harus dibawa Penggugat atau Kuasa Hukumnya membawa surat dari BPSK yang salah satu pointnya menjelaskan hari dan tanggal Pelaku Usaha atau Konsumen mengambil Salinan Putusan BPSK di Kesekretariatan BPSK. Berdasarkan surat tersebut Pengadilan Negeri dapat menilai dan mengetahui apakah Putusan BPSK tersebut sudah dan/atau belum berkekuatan hukum tetap (*inkraht*) pada saat akan didaftarkan oleh Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya;

## II. DALAM PROVISI.

- Maka bedasarkan dalil-dalil Eksepsi yang Termohon uraikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, sebelum memeriksa Pokok Perkara sudi kiranya mempertimbangkan eksepsi /nota keberatan yang disampaikan oleh Termohon, Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan Permohonan Keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak atau untuk seluruhnya

*Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya tidaknya ditolak dan menghukum Pemohon untuk melaksanakan Putusan BPSK Nomor 009/Arbitrase/2024/ BPSK-MDN Tanggal 29 Februari 2024;

**III. DALAM POKOK PERKARA:**

**III.I PEMOHON TELAH MELAKUKAN PENARIKAN PAKSA TERHADAP KENDARAAN TERMOHON :**

- Bahwa benar Termohon adalah Pemilik mobil yang menerima fasilitas Pembiayaan dari Pemohon sebagai Perusahaan Pembiayaan kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen dengan penyerahaan hak milik secara fidusia dengan nomor : 2116089897 tanggal 5 Januari 2021 dengan spesifikasi sebagai berikut :

**Nomor Polisi** : BK 1425 ACZ  
**Merk/Type** : Toyota IMV4/SUV 4X2 GUN VRZ/A/T  
**No Rangka** : MHFAB8GS8M3025838  
**No Mesin** : 2GDC935600  
**Warna** : Attitude Black Mica  
**Tahun Pembuatan** : 2021

- Adapun perinciannya adalah sebagai berikut

a. Harga Kendaraan/OTR	: Rp. 557.310.000,-
b. Uang Muka	: Rp. 157.170.000,-
c. Hutang Pokok	: Rp. 453.116.411,-
d. Asuransi Terhutang	: Rp. 37.864.411,-
e. Bunga	: Rp. 104.259.258,-
f. Jumlah Angsuran	: Rp. 11.612.000,-
g. Jangka Waktu	: 48 Bulan
h. Tanggal Pembayaran	: 05 Setiap Bulan

- Bahwa Pemohon tidak memberikan data dan fakta yang sebenarnya sebab terjadinya Perkara *a quo* dan mengapa ada Putusan BPSK yang tidak diterima oleh Pemohon sehingga mengajukan Keberatan di Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa pada **tanggal 19 Desember 2023 Pukul 23.00 WIB** Pemohon telah melakukan tarik paksa dengan menggunakan Pihak ketiga (**mata elang**) tanpa menunjukkan identitas diri dan memperlihatkan Surat Tugas (Surat Kuasa dari Pemohon) dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mana kendaraan tersebut merupakan Jaminan Fidusia (Objek Fidusia) yang terdaftar dalam Register No W2.00030666..AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, yang mana eksekusi kendaraan yang mengalami kredit macet harus sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (*Vide : Putusan Mahkamah Konstitusi No Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 /PUU XVII / 2019 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 2 / PUU-  
XIX / 2021 Tentang Pengujian Pasal 15 Ayat (2) dan Penjelasan  
Pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia )

Bukti T- ;

- Bahwa atas Pembayaran Kredit mobil tersebut, Termohon sudah melakukan angsuran Pembayaran kepada Pemohon sebanyak 17 bulan (17 kali), dan Termohon mengakui mengalami kesulitan ekonomi dari bulan Juni 2023 s/d Desember 2023 (sehingga kredit angsuran mobil mengalami kemacetan dari angsuran ke-18 s/d ke-24);
- Bahwa untuk menjaga keparcayaan dari Pemohon, Termohon menghubungi dan mendatangi staff karyawan (Kolektor PT TAF) agar memberikan tenggat waktu pembayaran angsuran kredit yang tertunggak akan dibayarkan pada bulan Januari 2024. Termohon pun berjanji akan melakukan pembayaran kredit sebanyak 12 bulan angsuran (Juni 2023 s/d Mei 2024) dan sataff kolektor tersebutpun mengatakan akan menyampaikan permohonan ini kepada Pimpinnannya ( Pemohon *i.c*);
- Bahwa Pemohon tidak benar telah memberikan Surat Somasi kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang bulan Juni 2023, bahwa dalil ini juga sudah pernah dikonfirmasi kepada Pelaku Usaha ( *i.c* Pemohon) saat diperiksa di BPSK sebagai Teradu atas Pengaduan Kosumen / Nengsi Juliana Simanjuntak dalam Perkara Reg Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn dan Teradu (Pemohon *i.c*) tidak dapat membuktikan sebagian dalilnya atas tindakan Teradu melakukan penarikan paksa (tanpa adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri tentang Eksekusi atas Jaminan Fidusia) di BPSK Kota Medan;
- Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon Perihal Pelunasan Hutang tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AR Manager Head ke alamat Konsumen (Termohon *i.c*) melalui Kantor Pos. Maka pada tanggal 16 Januari 2024 karena surat tersebut tidak sampai kealamat Termohon, Termohon sendirilah yang menjemputnya langsung ke Kantor PT. Toyota Astra Finance Cabang Medan;
- Bahwa Termohon terkejut sekali membaca surat tersebut, dimana dalam surat yang Pemohon tujukan ke Termohon tersebut tertera jumlah Total Hutang Termohon sebanyak **Rp. 419.000.000,-** ( *empat ratus sembilan belas juta rupiah*), sementara hutang pokok yang

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki Termohon hanya **Rp. 311/000.000,-** ( tiga ratus sebelas juta rupiah ) dan Pemohon akan melakukan Lelang atas mobil tersebut apabila Konsumen (termohon) tidak membayar hutang paling lambat tanggal 26 Desember 2023, sementara surat tersebut dibuat dan ditandatangani A R Manager Head tanggal 05 Januari 2024;

- Bahwa akibat tidak adanya solusi atas tarik paksa yang sewenang-wenang dari Pemohon serta meminta Pelunasan atas Mobil tersebut sebesar **Rp. 419.000.000,-** ( empat ratus sembilan belas juta rupiah), maka Termohonpun menyurati Pemohon untuk diberikan keringanan dan Termohon sanggup membayar Rp. 320.000.000,- namun permohonan dari Konsumen i.c Termohon tidak mendapatkan jawaban dari Pemohon, maka dengan itu Termohon membuat Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar dimediasi, namun kembali upaya yang diharapkan dengan cara mediasi itu tidak mendapatkan hasil. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, Termohon mendaftarkan sengketa untuk diselesaikan diluar persidangan (Arbitrase) dan sengketa tersebut diterima oleh BPSK dan terdaftar dengan Register Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.-Mdn dan melalui persidangan, Pelaku Usaha diminta membuat Jawaban dan mengajukan bukti-bukti atas pengaduan Konsumen;

- Bahwa akibat tidak dapatnya Pemohon mengajukan jawaban dan bukti-bukti atas tindakan penarikan (eksekusi paksa) dan apa dasar meminta Termohon melakukan pelunasan terhadap kendaraan tersebut sebesar Rp 419.00.000, (empat ratus sembilan belas juta rupiah) dan harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2023, maka BPSK Kota Medan berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa beban pembuktian ada di pihak Pelaku Usaha sendiri dan menimbang tidak adanya unsur kesalahan konsumen maka berdasarkan hal itu pada tanggal 29 Februari 2024 memutus perkara dengan Amar sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

1. Menerima Pengaduan Konsumen.
2. Menghukum Pelaku Usaha untuk **menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil**

**Toyota Fortuner Tahun 2021 No Polisi BK 1425 ACZ**, No Rangka :

MHFAB8GS8M3025838 dan No Mesin : 2GDC936500 Kepada Konsumen secara utuh;

*Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



3. Menghukum Konsumen untuk membayar lunas Mobil Toyota Fortuner Tahun 2021 No Polisi BK 1425 ACZ pada point 2(dua) tersebut diatas sebesar Rp. 320.000.000,- ( tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada

pelaku usaha secara tunai dan seketika;

4. Membebankan biaya kepada Negara;

- Bahwa setelah Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 diterima Konsumen dan Pelaku Usaha pada tanggal 08 Maret 2024, Konsumen (*Termohon i.c*) berulang kali menghubungi Karyawan/Satff PT Toyota Astra Finance (*Pemohon i.c*) untuk menindaklanjuti Putusan BPSK secara sukarela **dan/atau** melakukan mediasi kembali (meskipun sudah ada Putusan BPSK Kota Medan yang final dan mengikat), namun Kepala Cabang (*Pemohon i.c*) tidak pernah menghiraukan permintaan *Termohon* untuk bertemu dengan *Pemohon* selalu ditolak Bahkan menjawab surat yang dilayangkan *Termohon* tanggal 18 Januari 2024 dan Somasi tanggal 28 Maret 2024 tidak pernah digubris sama sekali oleh *Pemohon*;

### **III.2 PEMOHON KELIRU DAN SALAH DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK KOTA MEDAN;**

- Bahwa benar terhadap Putusan BPSK dapat diajukan Keberatan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Konsumen tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa *Pemohon* tidak memahami dan mencermati tentang Pembatalan Putusan Arbitrase (BPSK) haruslah mengacu pada Pasal 70 Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bunyinya sebagai berikut :  
Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
  1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, surat tersebut diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
  3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
  - Bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2006 mengatur juga tentang Tata Cara Pemeriksaan

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Keberatan yang bunyinya hampir sama dengan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 diatas :

- Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatife Penyelesaian Sengketa maka permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi unsur sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini;

**A. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG (KOMPETENSI ABSOLUTE) MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

- Bahwa dalil keberatan yang dituangkan oleh Pemohon yang menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang (*Kompetensi Absolut*) dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa Termohon dalam perkara *a quo* adalah Konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
- Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu "Setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam Wilayah Hukum Negara RI baik sendiri ataupun bersama sama melalui Perjanjian menyelenggarakan kegiatan Usaha dalam berbagai bidang ekonomi";
- Bahwa Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen memberikan wewenang kepada BPSK untuk memeriksa dan mengadili sengketa tentang konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 08 Tahun 1999 yang berbunyi "**Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen**";
- Bahwa benar telah terjadi hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor **2116089897 tanggal 05 Januari 2021** dan menurut Pemohon Perjanjian Pembiayaan

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tersebut telah didaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Azasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia **No. W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022;**

- Bahwa Perjanjian tersebut merupakan Klausul Baku yang dibuat oleh Pemohon untuk ditandatangani oleh Termohon, yang mana Pihak Pemohon tersebut diwakili oleh Salah seorang sales/marketing dan dari Pihak Konsumen ditandatangani langsung oleh Termohon sendiri ; Pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, Konsumen (*Termohon i.c*) diserahkan Form klausul baku oleh Sales marketing Toyota Auto 2000 . Dan yang menandatangani Perjanjian tersebut dari pelaku usaha bukan Kepala Cabang (Pemohon i.c) melainkan Karyawan/Staff PT Toyota Astra Finance dan sebulan kemudian Perjanjian tersebut dikirim ke alamat rumah Konsumen (Termohon i.c);

- Bahwa Pasal 18 Undang Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang Ketentuan dan Syarat-syarat klausul baku. Yang mana Perjanjian Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2021 berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas dikwalifisir sebagai Perjanjian yang cacat hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat klausul baku sebagaimana diatur dalam norma hukum tersebut dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*);

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor **2116089897 tanggal 05 Januari 2021** dengan mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana Termohon kembali uraikan untuk kedua kalinya yaitu kewajiban Penerima Fidusia untuk mendaftarkan barang jaminan di Kantor Pendaftaran Fidusia juga tertuang **Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012** yang menyebutkan "*bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen*"; Dimana Perjanjian Nomor 2116089897 ditandatangani oleh Sales Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Januari 2021, maka 30 hari setelah itu

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut Jaminan Fidusia harus sudah terdaftar Paling lambat tanggal 05 Februari 2021 .

Namun dalam faktanya Pemohon lebih 1 (satu) tahun baru mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Jaminan Fidusia tersebut cacat demi hukum;

- Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2021 dan menurut Pengakuan Pemohon Perjanjian tersebut telah didaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Azasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia No.W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 maka yang berwenang menyelesaikan Sengketa dan Perbedaan Pendapat maka akan diselesaikan melalui Saluran Hukum di Pengadilan Negeri domisili Kreditur.

- Bahwa Pemohon tidak memahami Azas Lex Superior derogat Legi imperiori artinya Hukum atau aturan yang lebih tinggi didahulukan dari hukum yang lebih rendah. Yang mana Undang Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2021. Dan Undang Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. memberikan wadah dan saluran hukum kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa dan perbedaan pendapat di BPSK.,dimana BPSK memiliki Yuridiksi untuk menyelesaikan sengketa konsumen karena Termohon dalam Pengaduannya tidak mendalilkan pengaduannya mengenai utang piutang atau cedera janji, namun Pengaduan Termohon ke BPSK perihal tindakan Pemohon yang sewenang-wenang melakukan tarik paksa sebagaimana tindakan tersebut melanggar Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia No.W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 05 Februari 2022 yang didaftarkan oleh Pemohon Kantor Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Azasi Manusia Wilayah Sumatera Utara oleh Pemohon dengan syarat harus melalui akte notaris tersebut, tidak Pernah diperlihatkan oleh Pemohon saat melakukan Penarikan Paksa dan saat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim BPSK untuk dijadikan bukti;

*Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



- Bahwa Pemohon tidak pernah memperlihatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 dapat diduga dan disangsikan kebenarannya oleh Termohon, oleh sebab itu Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar meminta kepada Pemohon agar menghadirkan dan memperlihatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022;
- Bahwa sangat kontradiktif dalil Pemohon yang mengatakan BPSK Kota Medan Tidak Berwenang (*Kompetensi Absolute*) Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo* dengan kenyataan yang Termohon alami sendiri. Pemohon menghadiri Panggilan BPSK pada tanggal 15 Februari 2024, dan pada saat itu salah seorang staff/karyawan Pemohon membawa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pemohon. Kalau memang Pemohon menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* maka seharusnya Pemohon tidak akan menghadiri dan menandatangani daftar hadir Persidangan Sengketa BPSK Kota Medan atas Pengaduan dari Termohon tersebut;
- Bahwa sebagaimana dalam sengketa Konsumen di BPSK beban pembuktian dibebankan ke Pelaku Usaha maka patut diduga ketidakhadiran Pemohon dalam Persidangan kedua yang agendanya adalah Jawaban dan Bukti dari Pelaku Usaha (Pemohon i.c) karena Pemohon tidak dapat menjawab tentang Penarikan Paksa dan membuktikan dan memperlihatkan surat kuasa penarikan paksa kepada Pihak Ketiga serta bukti Perjanjian yang didaftarkan menjadi Sertifikat Jaminan Fidusia No.W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022;

## **B. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN**

### **MENGANDUNG CACAT HUKUM/ TIDAK SAH.**

- Bahwa Pemohon tidak cermat dalam membaca Amar Putusan BPSK dalam perkara *a quo*. Bahwa Tidak benar BPSK mengabulkan seluruh Permohonan Konsumen (*Termohon i.c*) untuk seluruhnya;
- Bahwa dalam diktum 3 Putusan BPSK dalam Perkara *a quo* berbunyi “ **Menghukum Konsumen untuk membayar lunas Mobil Toyota Fortuner Tahun 2021 No Polisi BK 1425 ACZ pada point 2(dua) tersebut diatas sebesar Rp. 320.000.000,- ( tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada pelaku usaha secara tunai dan**

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



**seketika**; Sangat jelas BPSK sangat adil dan tidak memihak dalam Putusannya berdasarkan Fakta dan Bukti yang ada di persidangan;

- Bahwa BPSK memberikan kesempatan untuk membuat jawaban secara tertulis dan mengajukan bukti-bukti terkait Penarikan Paksa tersebut. Jawaban dari Pemohon tidak ada sama sekali dan Bukti surat ( sertifikat perjanjian/ fidusia ) dan bukti jumlah piutang Pemohon kepada Termohon. Pemohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut oleh BPSK dan merupakan kesempatan Pemohon untuk membuktikan

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/ MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jelas dikatakan dalam BAB VII Tentang Tata Cara Persidangan Pasal 26 s/d Pasal 41 yang mengatakan bahwa dalam Perkara BPSK Putusan Selambat lambatnya dijatuhkan selama 21 hari kerja sejak Pengaduan diterima;

- Bahwa Pasal 41 berbunyi "Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan". Sehingga tidak ada keharusan Pelaku Usaha harus hadir dalam Musyawarah Majelis BPSK dalam mengambil Putusan Sengketa Konsumen ;

**C. PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGGKETA KONSUMEN A QUO ;**

- Bahwa dari awal Pemohon sudah keliru dalam mengajukan Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo*. Dimana dalam Judul Keberatan *a quo* adalah Permohonan. Tapi isi Perut atau *sari pati* dari Permohonan *in casu* dalam bentuk gugatan. Pemohon dalam uraian Permohonan Keberatan menyatakan ada Sengketa antara Pemohon dan Termohon. Yang mana Sengketa adalah Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah (jawab-menjawab) dan dalam bentuk replik dan duplik. Tetapi sekali lagi Termohon akan tetap menjawab Keberatan dari Pemohon serta menghormati Persidangan yang mulia ini. Dan Termohon menghargai upaya Pemohon walaupun pemohon telah ingkar dalam penyelesaian perkara di BPSK Kota

*Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan tidak memberikan jawaban dan bukti pada waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis BPSK;  
- Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon harus sesuai dengan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2006 yang berbunyi:

*“Keberatan terhadap keputusan Arbitrase BPSK dapat diajukan Pembatalan apabila memenuhi syarat Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undnag No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan”*

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, surat tersebut diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
  - Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Pemohon diatas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur yang terpenuhi dalam mengajukan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan;
  - Bahwa dalam dalil Keberatannya, Pemohon yang menafsirkan sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/2001 Tanggal 10 Desember 2001 yang pada intinya adalah “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atau kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa;
  - Bahwa Pemohon tidak menyadari bahwa Pemohon adalah Pelaku Usaha yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan bidang Pembiayaan. Dalam Pertimbangan Hukumnya BPSK tidak salah membuat Putusan yang mana Pelaku Usaha dihukum untuk mengembalikan Mobil milik Termohon secara utuh;

Maka berdasarkan hal-hal Termohon uraikan diatas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berkenan memutus Perkara *a quo* dengan amar:

## DALAM EKSPESI

*Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



**Mengadili:**

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

**DALAM PROVISI**

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk segera melaksanakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 009/ Arbitrase/2024 BPSK-MDN tanggal 29 Februari 2024 ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/ BPSK-MDN tanggal 29 Februari 2024 sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau

**Mengadili Sendiri :**

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2021 No Polisi BK 1425 ACZ, No Rangka: MHFAB8GS8M3025838 dan No Mesin : 2GDC936500 Kepada Termohon secara utuh;
3. Menghukum Termohon untuk membayar lunas Mobil Toyota Fortuner Tahun 2021 No Polisi BK 1425 ACZ pada point 2(dua) tersebut diatas sebesar Rp. 320.000.000,-(*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) kepada Pemohon secara tunai dan seketika;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsi Juliana Simanjuntak melawan PT. Toyota Astra Finance, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nomor : 012/SK/III/BPSK.Mdn tanggal 25 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsih Juliana Simanjuntak melawan PT. Toyota Astra Finance, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 beserta syarat dan ketentuan antara PT. Toyota Astra Finance dengan Nengsih Juliana Simanjuntak, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 618 tanggal 29 Januari 2022 antara PT. Toyota Astra Finance dengan Nengsih Juliana Simanjuntak, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00030666.AH.05.01 tanggal 03 Februari 2022 antara PT. Toyota Astra Finance dengan Nengsih Juliana Simanjuntak, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy History Payment Perjanjian Pembiayaan Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Penyelesaian Hutang No. 0031PREP20240100001 tertanggal 03 Januari 2024, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 08 Januari 2024, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Penyelesaian Hutang No. 0031PREP20240100001 tertanggal 03 Januari 2024, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

*Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Surat Perihal Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia tertanggal 18 Januari 2024, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Sampul (Amplop) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2022, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Nomor 001/LBH-P/S-ph/III/2024 perihal Somasi (Peringatan Hukum) tertanggal 28 Maret 2024 dari Kuasa Hukum Termohon Kepada Pemohon, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon Keberatan telah mengajukan Kesimpulan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat keberatan tanggal 02 April 2024;

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan Provisi berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang Termohon uraikan jawabannya, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, sebelum memeriksa Pokok Perkara sudi kiranya mempertimbangkan eksepsi /nota keberatan yang disampaikan oleh Termohon, Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan Permohonan Keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak atau untuk seluruhnya tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya tidaknya ditolak dan menghukum

*Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaksanakan Putusan BPSK Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-MDN Tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi sebagaimana yang dimohonkan Termohon tersebut, Menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 53 Rv dimana istilah *provisionileis vonnis* yang berarti putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari hakim selama memeriksa pokok perkara. Sehingga tuntutan provisi sebagaimana tersebut haruslah di tolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Permohonan tidak jelas;
- Posita dan Petitum Permohonan Keberatan saling bertentangan;
- Eksepsi Diskualifikasi Persona stand in Judicio ( Legal Standing / Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Sah )
- Eksepsi Plurium Litis Consortium (Permohonan Kurang Para Pihak);
- Eksepsi Daluarsa (Keberatan telah lewat tenggang waktu);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi permohonan keberatan tidak jelas dengan dalil sebagaimana jawaban dari termohon, setelah mempelajari permohonan Pemohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi pokok perkara adalah keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi materi pokok dari permohonan keberatan dari Pemohon, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah dirumuskan dalam posita dan bersesuaian dengan petitumnya sehingga dengan demikian eksepsi dari Termohon Keberatan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Diskualifikasi Persona stand in Judicio (Legal Standing / Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Sah), Majelis Hakim berpendapat yang menjadi Pemohon dalam permohonan ini adalah PT Toyota Astra Finance yang berkedudukan dan berkantor di Medan yang berada di Jl. Iskandar Muda No. 15 B. Kel. Merdeka. Kec. Medan Baru Kota Medan. Prov. Sumut. Dalam hal ini di wakili oleh M. Ichwan Dorodjatun selaku Kepala Cabang. Dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum dari PT. Toyota Astra Finance. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada

*Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Mantiri., S.H.,M.H., Daldiri S.H.,M.H., Riadi Bakti Panjaitan,S.H., Anggun Rizal Pribadi, S.H., Frans Kalep S.P. Hutabarat.,S.H.,Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm MDLA, Yang berkantor di Gedung Mandiri Lantai 4. Jl. Imam Bonjol No 7 Medan. Kota Medan. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat kedudukan Pemohon telah jelas dan memiliki legal standing untuk melakukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor:009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 yang telah dirumuskan dalam permohonan keberatan perkara a quo, sehingga dengan demikian eksepsi dari Termohon Keberatan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Plurium Litis Consortium (Permohonan Kurang Para Pihak), Termohon Keberatan mendalilkan seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada dasar hukumnya untuk menarik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap upaya hukum atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga dengan demikian apa yang menjadi materi eksepsi Termohon Keberatan tidak memiliki dasar hukum sehingga dengan demikian eksepsi dari Termohon Keberatan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Daluarsa (Keberatan telah lewat tenggang waktu), Majelis Hakim mempertimbangkan tentang tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana telah diatur secara limitatif bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepadad Pemohon pada tanggal 08 Maret 2024, sedangkan pendaftaran keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 02 April 2024, sehingga batas waktu pengajuan keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang dimaksudkan dalam

*Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi mengenai tenggang waktu akan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi telah ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok keberatan dari Pemohon adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsi Juliana Simanjuntak selaku Konsumen melawan PT. Toyota Astra Finance (TAF) selaku Pelaku Usaha tidak sah dikarenakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan melawan Termohon Keberatan dikarenakan dalam perjanjian antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah disepakati tempat penyelesaian hukum yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan dari Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen yang berbunyi "*pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara*" hal mana memberikan pengertian bahwa kewenangan hakim pengadilan negeri dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK hanya dalam ruang lingkup isi putusan dan berkas perkara terkait, namun demikian tidak ada ketentuan yang melarang kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti surat termasuk saksi dalam perkara keberatan tersebut, sehingga Hakim

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri pun tidak ada kewenangan untuk menolak bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 beserta syarat dan ketentuan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang didukung dengan bukti T-4 berupa Sampul (Amplop) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2022, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan memang terdapat hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diputus oleh BPSK Kota Medan (vide bukti P.1 dan T.3 berupa Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa materi keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tidak menerima putusan BPSK Kota Medan sebagaimana tersebut di atas karena mengandung cacat prosedur karena BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 (vide bukti P.3 dan T.4) yang pada pokoknya sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 (vide bukti P.3 ) tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

*Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, ternyata bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah di luar alasan yang dimaksud Pasal 6 Ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2006 yang menyatakan bahwa : "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 47 Jo Pasal 52 huruf k UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim berpendapat bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 yang diputus tanggal 2 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012, yang diputus tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya mengandung makna BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa konsumen seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 dinyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, putusan dan penetapan yang diberikan BPSK adalah berupa ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa, yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 (vide bukti P.3 dan T.4), Majelis Hakim berpendapat inti permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam putusan BPSK tersebut adalah terkait permasalahan yang bersumber dari pelaksanaan perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang diajukan pemohon keberatan tersebut dihubungkan dengan pengertian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan diatas, ternyata bahwa masalah yang diajukan termohon keberatan kepada BPSK Kota Medan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen, melainkan merupakan sengketa perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 05 Maret 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451K/Pdt.Sus-BPSK /2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa "Masalah dugaan atau sangkaan adanya wanprestasi harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama, bukan BPSK";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa BPSK Kota Medan tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara ini karena yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Negeri, sehingga oleh karena itu permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan akan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara, Majelis Hakim telah berpendapat sengketa dalam perkara a quo merupakan perkara yang harus diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tidak ada dasar hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan melalui upaya hukum keberatan a quo sehingga dengan demikian keberatan-keberatan lain dari Pemohon secara mutatis mutandis tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon diterima, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

*Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Termohon;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 283.100,00 (Dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, Tanggal 27 Mei 2024 oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan As'ad Rahum Lubis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan di hadir oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**As'ad Rahum Lubis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuridiansyah, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	31.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	51.600,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	283.100,00

(Dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah);

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)